



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hasrun Rahman alias Briпка Hasrun**, berkedudukan di Jl. Jen. A. Yani No. 86, Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat sebagai **Penggugat I**;
 2. **Ahmad Abidin, ST**, bertempat tinggal di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai **Penggugat II**;
- Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Taufik, S.H., M.H., dan Nurhidayah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Kartini No.14, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dibawah Register Nomor: 35/Pdt.G/HK/VIII/2019/PN Mjn tanggal 9 Agustus 2019, dan selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Rian Saputra Alias Pama**, bertempat tinggal di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Mega**, bertempat tinggal di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat II**;
3. **Kaco Alias Pua Ahmad**, bertempat tinggal di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae,

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn



Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat , sebagai

Tergugat III;

4. **Siar**, bertempat tinggal di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat , sebagai **Tergugat IV;**

5. **Jalil**, bertempat tinggal di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat , sebagai **Tergugat V;**

6. **Juliati**, bertempat tinggal di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat , sebagai **Tergugat VI;**

7. **Supriadi alias Idrus Ua' Kirang**, bertempat tinggal di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat , sebagai **Tergugat VII;**

8. **Suhaerah**, bertempat tinggal di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat , sebagai **Tergugat VIII;**

Juhaepa, bertempat tinggal di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat , sebagai **Turut Tergugat I**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 9 Agustus 2019 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa sebagai objek sengketa dalam perkara ini mengenai tanah perumahan seluas $\pm 380 \text{ m}^2$ terletak di Lingkungan Deteng-deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan perincian masing-masing:

1. Tanah seluas $\pm 10 \text{ m} \times 6 \text{ m}$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Para Penggugat/obyek sengketa B.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Tanah milik Para Penggugat diatasnya berdiri rumah NAISA.
 - Sebelah Selatan dengan Tanah milik Para Penggugat.
 - Sebelah Barat dengan Tanah milik Para Penggugat, sebagai obyek sengketa A.
2. Tanah seluas $\pm 10 \text{ m} \times 6 \text{ m}$ dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan saluran air.
 - Sebelah Timur dengan Tanah milik Para Penggugat.
 - Sebelah Selatan dengan Tanah milik Para Penggugat/obyek sengketa A.
 - Sebelah Barat dengan Tanah milik Para Penggugat, sebagai obyek sengketa B.
3. Tanah seluas $\pm 10 \text{ m} \times 6 \text{ m}$ dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan Tanah milik Para Penggugat.
 - Sebelah Timur dengan Tanah milik Para Penggugat.
 - Sebelah Selatan dengan Tanah milik Para Penggugat diatasnya berdiri rumah SULLEANG.
 - Sebelah Barat dengan Tanah milik Para Penggugat, sebagai obyek sengketa C.
4. Tanah seluas $\pm 10 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan Tanah milik Para Penggugat/eks obyek sengketa perkara nomor : 3/PDT.G/2007/PNM.
 - Sebelah Timur bagian rumah IDRUS/SUHAERAH (Tergugat VII dan VIII) yang berdiri diatas tanah persiapan jalan.
 - Sebelah Selatan dengan Rumah SOLIHIN yang berdiri diatas tanah milik Para Penggugat.
 - Sebelah Barat dengan Tanah milik Para Penggugat diatasnya berdiri rumah SULLEANG, sebagai obyek sengketa D.

BAHWA GUGATAN SERTA TUNTUTAN PARA PENGGUGAT KEPADA PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT DIDASARKAN ATAS ALASAN BERKISAR DAN MELIPUTI HAL IKHWAL:

1. Bahwa obyek sengketa A, B, C, dan D adalah bagian dari tanah milik Para Penggugat seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ terletak di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Saluran air
 - Sebelah Timur : Laut/Jalan setapak

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan setapak/Tanah NAWAWI
- Sebelah Barat : Jalan Poros Majene-Mamuju/Tanah NAWAWI

sebagai warisan dari kakek Penggugat I dan Penggugat II bernama KANIPPO KANNA SINDA (almarhum) serta nenek Penggugat I dan Penggugat II bernama DANENG (almarhumah), dikuatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 03/Pdt.G/2007/PNM (19.12.2007).

2. Bahwa semula diatas tanah milik Para Penggugat seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ tersebut berdiri 15 buah rumah masing-masing atas nama : 1. ABD. KASIM (Tergugat I pada perkara Nomor : 03/Pdt.G/2007/PNM), 2. PUA AMBI, 3. PUA LANICCI/NAISA, 4. A'DARIS (Tergugat II pada perkara Nomor : 03/Pdt.G/2007/PNM), 5. SUPU, 6. A'BA ATI (Tergugat III pada perkara Nomor : 03/Pdt.G/2007/PNM), 7. PUA AHMAD, 8. PUA EGO/AMMA EGO, 9. PUA SUMI, 10. PUNDING/JUMI, 11. IDRUS UA'KIRANG, 12. PUA EDA/AMMA EDA, 13. LATIF, 14. HAMMADIA/TARAE, 15. MUSA/PASA.
3. Bahwa mereka yang tersebut pada angka 2 ada yang sudah tinggal berumah sejak tahun 1960-an maupun 1990-an dengan meminjam kepada pemiliknya yaitu KANIPO KANNA SINDA dan DANENG (kakek dan nenek Penggugat I dan II) dan apa pula yang meminjam kepada H. ABD RAHMAN (Bapak Kandung Penggugat I) dan BADALANG (Bapak Kandung Penggugat II) serta kepada BADAENI almarhumah (tante Para Penggugat).
4. Bahwa oleh karena ABD. KASIM (peminjam yang tersebut pada nomor urut 1), A' DARIS (peminjam yang tersebut pada nomor urut 4), A'BA ATI (peminjam yang tersebut pada nomor urut 6) MENINGKARI PEMINJAMANNYA, maka BADALANG sebagai Penggugat I (Bapak Kandung Penggugat II), BADAENI almarhumah sebagai Penggugat II (tante Para Penggugat) dan BRIPTU HASRUN sebagai Penggugat III (sekarang Penggugat I) mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Majene dan terdaftar dengan register perkara Nomor : 03/Pdt.G/2007/PNM, dengan mendudukan : 1. ABD. KASIM sebagai Tergugat I, 2. A'DARIS sebagai Tergugat II, dan 3. A'BA ATI sebagai Tergugat III yang diwakili JUHAEPA (Turut Tergugat dalam perkara saat ini) sebagai kuasa insedentil. Dan Pengadilan Negeri Majene telah mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagai mana tersebut dalam Putusan Nomor : 03/Pdt.G/2007/PNM (19.12.2007), Putusan mana TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP dan telah dilakukan eksekusi atas obyek sengketa.
5. Bahwa adapun Tergugat I dan II menempati rumah orang tua Tergugat I yang bernama PUA AMBI (peminjam nomor urut 2) dan juga meminjam kepada Penggugat II, yaitu obyek sengketa A, Tergugat III (peminjam nomor

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 7) dan Tergugat IV setelah eksekusi atas perkara nomor : 03/PDT.G/2007/PNM yang meminjam kepada Para Penggugat kemudian dipindahkan oleh pihak Para Penggugat untuk menempati obyek sengketa B yang sebelumnya ditempati/dipinjam oleh LATIF (peminjam nomor urut 13). Tergugat V dan Tergugat VI meminjam kepada Para Penggugat sekitar tahun 2017 dan Para Penggugat mengizinkan mendirikan rumah diatas eks obyek sengketa pada perkara nomor : 03/PDT.G/2007/PNM yang dahulu ditempati TAMAU/A'BAATI (Tergugat III pada perkara nomor : 03/PDT.G/2007/PNM), yaitu obyek sengketa C, Tergugat VII dan VIII mendirikan rumah diatas obyek sengketa milik Para Penggugat setelah eksekusi perkara nomor : 03/PDT.G/2007/PNM (dalam tahun 2008), yaitu obyek sengketa D.

6. Bahwa dalam tahun 2019 Tergugat I, II, III, IV, V, VI telah mengingkari peminjamannya tanpa alasan yang jelas, Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam menguasai obyek sengketa D beralasan telah membeli tanah obyek sengketa D dari Turut Tergugat, sementara Turut Tergugat mengaku tidak pernah menjual obyek sengketa D kepada Tergugat VII dan VIII tetapi yang dijualnya hanyalah pondasi yang ada diatas obyek sengketa D.
7. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengakui lagi objek sengketa A (yang ditempatinya mendirikan rumah) sebagai milik Para Penggugat, tindakan Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak mengakui lagi objek sengketa B (yang ditempatinya mendirikan rumah) sebagai milik Para Penggugat, tindakan Tergugat V dan Tergugat VI yang tidak mengakui lagi objek sengketa C (yang ditempatinya mendirikan rumah) sebagai milik Para Penggugat, tindakan Tergugat VII dan Tergugat VIII yang tidak mengakui objek sengketa D (yang ditempatinya mendirikan rumah) sebagai milik Para Penggugat, dengan alasan membeli obyek sengketa D dari Turut Tergugat, padahal obyek sengketa A, B, C, D adalah milik Para Penggugat, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan Para Penggugat.
8. Bahwa upaya kekeluargaan telah Para Penggugat tempuh untuk menyelesaikan masalah ini tetapi ternyata sia-sia belaka, bahkan Tergugat I dengan terang-terangan menyatakan nanti diselesaikan di Pengadilan, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Majene.
9. Bahwa Para Penggugat khawatir jika Para Tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela sementara Para Penggugat sudah sangat membutuhkan obyek sengketa A, B, C dan D, sehingga beralasan

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum jika Para Tergugat dihukum membayar uang paksa masing-masing sendiri sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap hingga diserahkannya objek sengketa A, B, C dan D kepada Para Penggugat.

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat sangatlah beralasan hukum jika atas objek sengketa A, B, C dan D diletakan sita jaminan.
11. Bahwa Para Penggugat mempunyai bukti autentik yang mendukung dalil gugatannya berupa Putusan Pengadilan Negeri Majene nomor : 3/PDT.G/2007/PNM (19.12.2007) dan oleh karenanya beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada banding, kasasi maupun peninjauan kembali dari para tergugat.
12. Bahwa Turut Tergugat didudukkan pula sebagai pihak dalam perkara ini untuk tunduk dan mentaati putusan.

Berdasarkan segala uraian diatas, dimohon semoga, Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak yang berperkara kemudian memutuskan:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa A, B, C dan D.
3. Menyatakan bahwa tanah perumahan seluas $\pm 380 \text{ m}^2$ terletak di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene,
dengan perincian masing-masing:
 - 3.1. Tanah seluas $\pm 10 \text{ m} \times 6 \text{ m}$ dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Para Penggugat/obyek sengketa B.
 - Sebelah Timur dengan Tanah milik Para Penggugat diatasnya berdiri rumah Naisa.
 - Sebelah Selatan dengan Tanah milik Para Penggugat.
 - Sebelah Barat dengan Tanah milik Para Penggugat, yaitu Obyek Sengketa A.
 - 3.2. Tanah seluas $\pm 10 \text{ m} \times 6 \text{ m}$ dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan saluran air.

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Tanah milik Para Penggugat.
- Sebelah Selatan dengan Tanah milik Para Penggugat/obyek sengketa A.
- Sebelah Barat dengan Tanah milik Para Penggugat, yaitu Obyek Sengketa B.

3.3. Tanah seluas $\pm 10 \text{ m} \times 6 \text{ m}$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Tanah milik Para Penggugat.
- Sebelah Timur dengan Tanah milik Para Penggugat.
- Sebelah Selatan dengan Tanah milik Para Penggugat di atasnya berdiri rumah Sulleang.
- Sebelah Barat dengan Tanah milik Para Penggugat, yaitu Obyek Sengketa C.

3.4. Tanah seluas $\pm 10 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Tanah milik Para Penggugat/eks obyek sengketa perkara nomor : 3/PDT.G/2007/PNM.
- Sebelah Timur bagian rumah Idrus/Suhaerah (Tergugat VII dan VIII) yang berdiri di atas tanah persiapan jalan.
- Sebelah Selatan dengan Rumah Solihin yang berdiri di atas tanah milik Para Penggugat.
- Sebelah Barat dengan Tanah milik Para Penggugat di atasnya berdiri rumah Sulleang, yaitu Obyek Sengketa D.

Adalah milik Para Penggugat sebagai bagian dari tanah Para Penggugat seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ yaitu warisan dari kakek Penggugat I dan Penggugat II bernama Kanippo Kanna Sinda (almarhum) serta nenek Penggugat I dan Penggugat II bernama Daneng (almarhumah), dikuatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 03/Pdt.G/2007/PNM (19.12.2007).

4. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengakui lagi objek sengketa A (yang ditempatinya mendirikan rumah) sebagai milik Para Penggugat, tindakan Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak mengakui lagi objek sengketa B (yang ditempatinya mendirikan rumah) sebagai milik Para Penggugat, tindakan Tergugat V dan Tergugat VI yang tidak mengakui lagi objek sengketa C (yang ditempatinya mendirikan rumah) sebagai milik Para Penggugat, tindakan Tergugat VII dan Tergugat VIII yang tidak mengakui objek sengketa D (yang ditempatinya mendirikan rumah) sebagai milik Para Penggugat, dengan alasan membeli obyek sengketa D dari Turut Tergugat, padahal obyek sengketa A, B, C, D adalah milik Para Penggugat, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan Para Penggugat.

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Para Tergugat atau semua orang yang mendapatkan hak darinya untuk membongkar rumah/bangunan yang berdiri/didirikan diatas objek sengketa A, B, C dan D yang masing-masing dikuasainya, kemudian menyerahkan objek sengketa A, B, C dan D kepada Para Penggugat secara utuh/kosong, sempurna tanpa syarat, beban atau ikatan apapun juga.
6. Menghukum Para Tergugat untuk masing-masing sendiri membayar uang paksa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai diserahkannya objek sengketa A, B, C dan D kepada Para Penggugat.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat menyatakan banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDIAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Para Penggugat memohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas dan untuk Tergugat hadir Tergugat VII dan Tergugat VIII serta Turut Tergugat, sedangkan Tergugat I s/d Tergugat VI tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya walaupun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Moh. Fauzi Salam, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Majene, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan (*obscur libel*) oleh karena:

- 1.1 Dalam Surat Gugatan Para Penggugat secara nyata menguraikan dan mencantumkan batas-batas yang tidak sesuai dengan batas-batas dalam obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII, hal tersebut dapat dilihat pada obyek sengketa D yang dikuasai oleh Tergugat VII bersama istrinya (Tergugat VIII), dalam Surat Gugatan Para Penggugat dikatakan batas **Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik para Penggugat/Eks Obyek sengketa No.3/PDT.G/2007/PNM**, padahal faktanya pada batas sebelah Utara berbatasan dengan lokasi **Mama Ego** demikian pula pada batas **Sebelah Barat menurut Penggugat berbatasan dengan Tanah milik Para Penggugat diatasnya berdiri rumah Sulleang**, padahal faktanya pada batas **Sebelah Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak Deteng-deteng**, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas seharusnya Surat Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "**Kalau objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima**" Jo. Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "**Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, maka Gugatan tidak dapat diterima**".

- 1.2 Bahwa Gugatan Para Penggugat yang mencatumkan bahwa luas objek sengketa D yang dikuasai oleh Tergugat VII bersama isterinya (Tergugat VIII) adalah seluas $\pm 10 \text{ M} \times 20 \text{ M}$ atau seluas 200 M^2 (dua ratus meter persegi) oleh karena pada kenyataannya objek yang dikuasai oleh Tergugat VII bersama isterinya (Tergugat VIII) adalah seluas $\pm 15 \times 20$ atau seluas 300 M^2 (tiga ratus meter persegi) dan ditambah dengan objek sengketa yang diganti rugi dari JUHAEPA (Turut Tergugat) seluas $\pm 10 \times 12$ atau seluas 120 M^2 (seratus dua puluh meter persegi) sehingga sangat nyata terdapat perbedaan luas yang sangat jauh antara Gugatan dengan luas objek yang secara nyata dikuasai oleh Tergugat VII dan isterinya (Tergugat VIII), sehingga berdasarkan hal tersebut Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.81/K/Sip/1971 yang menyatakan "**Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah**

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn



Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil (cacat hukum) karena kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*), yang diuraikan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat **tidak melibatkan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Majene** sebagai pihak dalam perkara sementara secara nyata bahwa objek sengketa D yang dikuasai oleh Tergugat VII dan isterinya (Tergugat VIII) adalah merupakan daerah sempadan pantai (tanah negara) yang dahulunya adalah merupakan bahagian dari laut dan masuk Zona Sempadan Pantai yang merupakan tanah negara dan menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene (**Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.1 Tahun 2014 Jo. Perpres No.51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai**) yang kemudian dipondasi dan ditimbun oleh Tergugat VII kemudian didirikan bangunan yang dijadikan tempat tinggal oleh Tergugat VII bersama dengan isterinya (Tergugat VIII), maka berdasarkan hal tersebut Gugatan Para Penggugat patut untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi dianggap termuat kembali pada pokok perkara.

1. Bahwa dalil Para Penggugat pada pada Poin ke-1 dan Poin Ke-2 yang mendalilkan bahwa objek sengketa D yang dikuasai oleh Tergugat VII bersama isterinya (Tergugat VIII) adalah merupakan bahagian dari objek sengketa yang pernah diperkarakan dalam Putusan No.3/Pdt.G/2007/PNM (19.12.2007) adalah merupakan pendapat yang sangat keliru oleh karena faktanya objek sengketa D yang dikuasai oleh Tergugat VII bersama isterinya (Tergugat VIII) saat ini, dahulunya adalah merupakan laut dan masuk Zona Sempadan Pantai yang merupakan tanah negara dan menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene (**Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.1 Tahun 2014 Jo. Perpres No.51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan**

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn



Pantai) yang kemudian dipondasi dan ditimbun oleh Tergugat VII setelah pada tahun 2009 pasca eksekusi Putusan No.3/Pdt.G/2007/PNM (19.12.2007) pihak Tergugat VII bersama isterinya (Tergugat VIII) terusir dari lokasi ex. objek eksekusi Putusan No.3/Pdt.G/2007/PNM, sehingga **sangat tidak beralasan hukum** jika pihak Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa *aquo* adalah merupakan ex. objek Putusan No.3/Pdt.G/2007/PNM.

Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada poin ke-1 dan ke-2 adalah merupakan alasan **fiksi** atau akal-akalan semata, oleh karena kenapa baru saat ini pihak Para Penggugat mengklaim bahwa lokasi *aquo* adalah miliknya ? kenapa tidak pada saat lokasi *aquo* masih merupakan lautan ?

2. Bahwa dalil Penggugat pada poin ke-3, ke-4, dan ke-5 adalah merupakan alasan yang tidak berdasarkan hukum dan sangat bersifat subjektif oleh karena Tergugat VII bersama isterinya (Tergugat VIII) **sama sekali tidak ada hubungannya dengan kakek dan nenek Para Penggugat** dan juga objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat VII bersama isterinya (Tergugat VIII) adalah **murni tanah negara** yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan objek dalam Putusan No.3/Pdt.G/2007./PNM (19.12.2007).
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin ke-6 adalah merupakan alasan yang sangat keliru oleh karena pada kenyataannya sebagian objek sengketa yang pernah dikuasai oleh Turut Tergugat (lokasi dengan luas $\pm 10 \times 12$ (seratus dua puluh meter persegi) yang kemudian diganti rugi oleh Tergugat VII pada tahun 2015 (**bukan dibeli** sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat) oleh karena objek *aquo* **tidak bisa diperjual belikan** karena merupakan bahagian dari laut dan merupakan tanah negara. Demikian halnya objek sengketa seluas $\pm 15 \times 20$ atau seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi) yang dikuasai oleh Tergugat VII (kesemuanya disebut dengan objek sengketa D sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat) pihak Tergugat VII **sama sekali tidak pernah menyatakan** bahwa objek sengketa *aquo* dibeli dari Turut Tergugat melainkan objek sengketa *aquo* adalah merupakan laut yang kemudian dipondasi dan ditimbun oleh Tergugat VII kemudian mendirikan bangunan diatasnya sebagai tempat tinggal Tergugat VII bersama isterinya (Tergugat VIII).
4. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin ke-7 adalah merupakan alasan yang sangat subjektif dan tidak beralasan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Tergugat VII pada poin ke-3 Jawaban Tergugat VII.

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terkait dengan dalil-dalil Para Penggugat pada poin ke-8, 9, 10, 11, dan poin ke-12 adalah merupakan dalil-dalil yang tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Berdasarkan uraian diatas, dimohon kehadiran Yth. Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat VII.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat VIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan (*obscur libel*) oleh karena:

- 1.1 Dalam Surat Gugatan Para Penggugat secara nyata menguraikan dan mencantumkan batas-batas yang tidak sesuai dengan batas-batas dalam obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VIII bersama suaminya (Tergugat VII), hal tersebut dapat dilihat pada obyek sengketa D yang dikuasai oleh Tergugat VIII bersama suaminya (Tergugat VII), dalam Surat Gugatan Para Penggugat dikatakan batas **Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik para Penggugat/Eks Obyek sengketa No.3/PDT.G/2007/PNM**, padahal faktanya **pada batas sebelah Utara berbatasan dengan lokasi Mama Ego** demikian pula **pada batas Sebelah Barat menurut Penggugat berbatasan dengan Tanah milik Para Penggugat diatasnya berdiri rumah Sulleang**, padahal faktanya **pada batas Sebelah Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak Deteng-deteng**, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas seharusnya Surat Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan **"Kalau objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima"** Jo. Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn



17 April 1979 yang menyatakan "***Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, maka Gugatan tidak dapat diterima***".

1.2 Bahwa Gugatan Para Penggugat yang mencatumkan bahwa luas objek sengketa D yang dikuasai oleh Tergugat VIII bersama suaminya (Tergugat VII) adalah seluas $\pm 10 \text{ M} \times 20 \text{ M}$ atau seluas 200 M^2 (dua ratus meter persegi) oleh karena pada kenyataannya objek yang dikuasai oleh Tergugat VIII bersama suaminya (Tergugat VII) adalah seluas $\pm 15 \times 20$ atau seluas 300 M^2 (tiga ratus meter persegi) dan ditambah dengan objek sengketa yang diganti rugi oleh suaminya (Tergugat VII) dari JUHAEP (Turut Tergugat) seluas $\pm 10 \times 12$ atau seluas 120 M^2 (seratus dua puluh meter persegi) sehingga sangat nyata terdapat perbedaan luas yang sangat jauh antara Gugatan dengan luas objek yang secara nyata dikuasai oleh Tergugat VIII bersama suaminya (Tergugat VII), sehingga berdasarkan hal tersebut Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.81/K/Sip/1971 yang menyatakan "***Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima***".

2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil (cacat hukum) karena kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*), yang diuraikan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat ***tidak melibatkan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Majene*** sebagai pihak dalam perkara sementara secara nyata bahwa objek sengketa D yang dikuasai oleh Tergugat VIII bersama suaminya (Tergugat VII) adalah merupakan daerah sempadan pantai (tanah negara) yang dahulunya adalah merupakan bahagian dari laut dan masuk Zona Sempadan Pantai yang merupakan tanah negara dan menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene (**Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.1 Tahun 2014 Jo. Perpres No.51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai**) yang kemudian dipondasi dan ditimbun oleh suaminya (Tergugat VII) kemudian didirikan bangunan yang dijadikan tempat tinggal oleh Tergugat VIII bersama suaminya (Tergugat VII), maka berdasarkan hal tersebut Gugatan Para

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn



Penggugat patut untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi dianggap termuat kembali pada pokok perkara.

1. Bahwa dalil Para Penggugat pada Poin ke-1 dan Poin Ke-2 yang mendalilkan bahwa objek sengketa D yang dikuasai oleh Tergugat VIII bersama suaminya (Tergugat VII) adalah merupakan bahagian dari objek sengketa yang pernah diperkarakan dalam Putusan No.3/Pdt.G/2007/PNM (19.12.2007) adalah merupakan pendapat yang sangat keliru oleh karena faktanya objek sengketa D yang dikuasai oleh Tergugat VIII bersama suaminya (Tergugat VII) saat ini, dahulunya adalah merupakan laut dan masuk Zona Sempadan Pantai yang merupakan tanah negara dan menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene Majene (**Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.1 Tahun 2014 Jo. Perpres No.51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai**) yang kemudian di pondasi dan ditimbun oleh Tergugat VII setelah pada tahun 2009 pasca eksekusi Putusan No.3/Pdt.G/2007/PNM (19.12.2007) pihak Tergugat VIII bersama suaminya (Tergugat VII) terusir dari lokasi ex. objek eksekusi Putusan No.3/Pdt.G/2007/PNM, sehingga **sangat tidak beralasan hukum** jika pihak Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa *aquo* adalah merupakan ex. objek Putusan No.3/Pdt.G/2007/PNM.

Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada poin ke-1 dan ke-2 adalah merupakan alasan **fiksi** atau akal-akalan semata, oleh karena kenapa baru saat ini pihak Para Penggugat mengklaim bahwa lokasi *aquo* adalah miliknya ? kenapa tidak pada saat lokasi *aquo* masih merupakan lautan ?

2. Bahwa dalil Penggugat pada poin ke-3, ke-4, dan ke-5 adalah merupakan alasan yang tidak berdasarkan hukum dan sangat bersifat subjektif oleh karena Tergugat VIII bersama suaminya (Tergugat VII) **sama sekali tidak ada hubungannya dengan kakek dan nenek Para Penggugat** dan juga objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat VIII bersama suaminya (Tergugat VII) adalah **murni tanah negara** yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan objek dalam Putusan No.3/Pdt.G/2007./PNM (19.12.2007).

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin ke-6 adalah merupakan alasan yang sangat keliru oleh karena pada kenyataannya sebagian objek sengketa yang pernah dikuasai oleh Turut Tergugat (lokasi dengan luas $\pm 10 \times 12$ (seratus dua puluh meter persegi) yang kemudian diganti rugi oleh Tergugat VII suami Tergugat VIII) pada tahun 2015 (**bukan dibeli** sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat) oleh karena objek *aquo tidak bisa diperjual belikan* karena merupakan bahagian dari laut dan merupakan tanah negara. Demikian halnya objek sengketa seluas $\pm 15 \times 20$ atau seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi) yang dikuasai oleh Tergugat VIII bersama Tergugat VII (kesemuanya disebut dengan objek sengketa D sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat) pihak Tergugat VII (suami Tergugat VIII) **sama sekali tidak pernah menyatakan** bahwa objek sengketa *aquo* dibeli dari Turut Tergugat melainkan objek sengketa *aquo* adalah merupakan laut yang kemudian dipondasi dan ditimbun oleh Tergugat VII kemudian mendirikan bangunan diatasnya sebagai tempat tinggal oleh Tergugat VIII bersama suaminya (Tergugat VII).
4. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin ke-7 adalah merupakan alasan yang sangat subjektif dan tidak beralasan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Tergugat VIII pada poin ke-3 Jawaban Tergugat VIII.
5. Terkait dengan dalil-dalil Para Penggugat pada poin ke-8, 9, 10, 11, dan poin ke-12 adalah merupakan dalil-dalil yang tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Berdasarkan uraian diatas, dimohon kehadiran Yth. Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat VIII.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya yaitu Tergugat VII dan Tergugat VIII hanya mengganti rugi kepada Turut Tergugat yaitu pondasi yang ada diatas obyek sengketa D saja dan bukan ganti rugi tanahnya;

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 November 2019 dan terhadap Replik tersebut Tergugat VII dan Tergugat VIII mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 28 November 2019 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Turunan Putusan Perkara Perkara Perdata No.3/Pdt.G/2007/PNM, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Surat Pernyataan tertanggal 2 Juli 2001, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Surat Permohonan tertanggal 21 April 2008, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01884 Tahun 2018 atas nama Solihin, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Abd. Rahman.**

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun terikat karena hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak di Lingkungan Deteng-deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada 2 (dua) rumah yaitu milik Rian Saputra alias Pama (dahulu ada, saat ini sudah pindah) dan milik Supriadi/Ildrus Ua'kirang (yang masih ada hingga sekarang);
- Bahwa Jalil dahulu juga tinggal diatas tanah obyek sengketa, namun sekarang sudah pindah;
- Bahwa di depan rumah Ildrus ada rumahnya Sulleang;
- Bahwa setahu Saksi, batas tanah obyek sengketa yaitu di sebelah barat yaitu laut, sebelah kiri rumahnya Muslihin, sebelah kanan (utara) rumahnya Waebo, dan di utara jalan setapak;

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa kesemuanya merupakan tanah milik H. Abd Rahman (bapak kandung Penggugat I);
- Bahwa Hasrun (Penggugat I) merupakan anak kandung H. Abd Rahman;
- Bahwa setahu Saksi, H. Abd Rahman mempunyai beberapa saudara kandung yaitu Badalang (bapak kandung Penggugat II), Rahmadiyah, dan Badaeni;
- Bahwa setahu Saksi, Jalil dan Tergugat lainnya meminjam tanah pada H. Abd Rahman dan saudara kandungnya;
- Bahwa dahulu orang tua Supriadi/Ildrus Ua'kirang juga meminjam tanah pada H. Abd Rahman;
- Bahwa tergugat Rian Saputra dan istrinya (tergugat Mega) tinggal bersama-sama dengan tergugat Supriadi/Ua'kirang dan istrinya (tergugat Suhaerah);
- Bahwa tergugat Jalil dan istrinya (tergugat Juliati) sudah pindah di tempat yang jauh setelah adanya eksekusi atas tanah di sebelah obyek sengketa;
- Bahwa tergugat Kaco/Pua Ahmad dan istrinya (tergugat Siar) diijinkan oleh Penggugat I (Hasrun) mendirikan rumah di dekat tanah obyek sengketa ini;
- Bahwa setahu Saksi, sejak adanya eksekusi tanah obyek sengketa, tergugat Supriadi/Ildrus Ua'kirang selalu tinggal di lokasi eksekusi tersebut;
- Bahwa pada tahun 2007 ada sengketa tanah antara Hasrun dan Juhaepa (Turut Tergugat) dan dimenangkan oleh Hasrun, kemudian ada eksekusi dari pengadilan, namun tergugat Ildrus tetap menempati tanah obyek sengketa tersebut hingga saat ini, dan hanya bergeser ke selatan dengan alasan orang tuanya sejak dahulu sudah tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi dan orang-orang yang tinggal di sekitar tanah obyek sengketa mengetahui jika tanah yang ditinggali tergugat Ildrus merupakan tanah pinjaman dari H. Abd Rahman;
- Bahwa setahu Saksi, di belakang rumah Ildrus Ua'kirang ada pondasi rumah yang dibuat oleh Juhaepa;
- Bahwa di dalam tanah obyek sengketa terdahulu ada makam/kuburan neneknya Para Penggugat;
- Bahwa Saksi saat ini tinggal di atas tanah milik H. Abd Rahman;

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada orang lain yang mengaku memiliki tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa rumah Saksi dan orang-orang yang tinggal diatas tanah milik H. Abd Rahman (termasuk tanah obyek sengketa) pajak tanahnya atas nama H. Abd Rahman;

2. Saksi **Saharuddin**.

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun terikat karena hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah pondasi yang terletak di Lingkungan Deteng-deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa setahu Saksi dulu ada 4 (empat) rumah, namun sekarang sisa 3 (tiga) rumah yaitu milik Pua Ahmad, Naisah, dan Ua'kirang;
- Bahwa Kaco sudah lama pindah dari lokasi tersebut, begitu pula dengan Jalil;
- Bahwa tanah yang ditempati Jalil merupakan satu kesatuan dengan tanah yang ditempati oleh Idrus, dimana mereka membangun rumah diatas tanah obyek sengketa karena meminjam dari H. Abd Rahman (orang tua Penggugat 1);
- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa tersebut berbatas sebagai berikut:
 - Barat : lorong dan ada rumah Sulleang;
 - Utara : tanah kosong (rumah Pua Era);
 - Timur : tanggul/laut;
 - Selatan : rumah Solihin;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah obyek sengketa yang saat ini ditempati Idrus adalah miliknya H. Abd Rahman;
- Bahwa rumah Rian alias Pama, Kaco, Jalil, dan Idrus satu lokasi;
- Bahwa istri Saksi yaitu Hj. Zaenab pernah menjadi Saksi pada perkara sebelumnya (yang obyek tanahnya telah dieksekusi), sehingga Saksi mengetahui hal ini dari istrinya;
- Bahwa rumah Saksi satu lokasi dengan tanah obyek sengketa, dimana awalnya Saksi meminjam tanah tersebut pada Badaeni (saudara H Abd Rahman) dan kemudian Saksi membeli dari H. Abd Rahman (orang tua Hasrun) pada tahun 2002;

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, H. Abd Rahman mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung, namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua H. Abd Rahman;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada kuburan/makamnya ibu kandungnya H. Abd Rahman;
- Bahwa rumah yang saat ini dihuni oleh Idrus Ua'kirang dibangun pada tahun 2008, dan lokasi tersebut merupakan kawasan sepanjang pantai berpasir putih yang dahulu ada pohon ketapang yang biasa dipakai untuk mengikat tali perahu;
- Bahwa Saksi melihat saat Juhaepa menimbun pinggir laut;
- Bahwa dahulu Saksi bertetangga dengan Idrus;
- Bahwa dahulu rumah-rumah yang berada diatas tanah obyek sengketa dipindah/ditata ulang dan hanya rumah Idrus yang tidak digeser karena kondisinya sudah permanen;

3. Saksi **Rezki**.

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun terikat karena hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah pondasi yang terletak di Lingkungan Deteng-deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa setahu Saksi, batas tanah obyek sengketa tersebut, sebelah utara yaitu selokan yang berbatasan dengan kolam renang, sebelah barat berbatasan dengan tanah Penggugat, sebelah timur berbatasan dengan jalan setapak, dan selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa tersebut miliknya H. Abd Rahman (orang tuanya Hasrun);
- Bahwa istri H. Abd Rahman bernama Hj. Hasiati;
- Bahwa Hasrun mempunyai saudara kandung yaitu Harun, Hasma dan Rasti, sedangkan Badalang mempunyai anak yaitu Ramlah, Musdalifah, Said Muhtar, dan Ahmad Abidin;
- Bahwa yang membuat pondasi rumah yang dihuni tergugat Idrus Ua'kirang adalah Juhaepa;
- Bahwa dahulu Saksi bertempat tinggal di selatan tanah obyek sengketa;

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat VII serta Tergugat VIII menyatakan akan memberikan tanggapan dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak mengajukan bukti surat, namun mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Mansur**.

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun terikat karena hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi ada 3 (tiga) rumah yang berada didalam tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa berbatas:
 - Barat : jalan poros.
 - Utara : selokan.
 - Timur : jalan setapak.
 - Selatan : jalan setapak.
- Bahwa dahulu disebelah utara tanah obyek sengketa ada 4 (empat) rumah dengan batas-batas:
 - Barat : jalan setapak.
 - Utara : pondasi.
 - Timur : talud/penahan ombak.
 - Selatan : rumah Sulleang.
- Bahwa dahulu tanah obyek sengketa merupakan pinggiran pantai yaitu tempat menambatkan kapal/perahu dan batas air pasang;
- Bahwa setahu Saksi, dahulu yang berperkara adalah mamaknya Rasti namun Saksi tidak mengetahui siapa yang dilawan, namun infonya Mamaknya Rasti yang menang;
- Bahwa pada saat ada perkara tahun 2007, pihak-pihak yang kalah kemudian digusur lalu pindah rumah, salah satunya Idrus Ua'kirang yang pindah ke belakang obyek sengketa terdahulu yang berjarak sekira \pm 20 m (dua puluh meter) dari lokasi yang telah dieksekusi, yaitu ke rumah yang letaknya di pinggir pantai yang telah selesai dibangunnya;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang saat ini ditempati Idrus asalnya dari menimbun pinggir laut lalu kemudian membangun rumah tersebut;

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung Rasti bernama Aco dan Acang, sedangkan orang tua Rasti adalah Abd Rahman;
- Bahwa Abd Rahman memiliki saudara kandung yang bernama Badalang, sedangkan Badalang mempunyai anak yang bernama Abidin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Musa, Abdul Kasim, Pua Ambi, Naisa, Hadaris, Hammadia, Cupu, A'ba Ati, Pua Ahmad, Amma Igo, Pua Sumi dan Mama Eda, dan merekalah yang dahulu tinggal diatas tanah obyek sengketa;

2. Saksi **Salama**.

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun terikat karena hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa dahulu tanah pondasi merupakan batas air laut ketika pasang;
- Bahwa dahulu batas air pasang yaitu sebelah utara dan selatan rumah Pak Idrus Ua'kirang;
- Bahwa Saksi sering melewati rumah Pak Idrus Ua'kirang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan asal muasal perolehan rumah Pak Idrus Ua'kirang;

3. Saksi **Nasaruddin**.

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun terikat karena hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2007 diatas tanah obyek sengketa yang digugat ada 3 (tiga) rumah dengan batas-batas:
 - Barat : jalan poros.
 - Utara : selokan.
 - Timur : pantai/laut.
 - Selatan : jalan setapak.
- Bahwa sedangkan tanah obyek sengketa saat ini, batas-batasnya:
 - Barat : jalan setapak.
 - Utara : pondasi (yang dibuat Juhaepa).
 - Timur : tanggul.
 - Selatan : selokan dan rumah Solihin.

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu sebelum ada rumah Tergugat VII dan VIII, tanah obyek sengketa merupakan kawasan pinggir pantai yang kemudian dipondasi oleh Juhaepa;
- Bahwa orang tua Hasrun yaitu Abd Rahman merupakan saudara kandungnya Badalang (orang tua nya Ahmad Abidin);
- Bahwa pada tahun 2007 Saksi melihat saat ada eksekusi 3 (tiga) rumah yaitu rumah yang ditempati Kasim, Juhaepa, dan Idrus Ua'kirang;
- Bahwa Solihin dan Hasrun serta Abidin mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu 1x, dan rumah Solihin sejajar dengan rumah Idrus Ua'kirang;
- Bahwa Solihin mendapatkan rumah tersebut dari pemberian H. Abd Rahman;
- Bahwa pondasi rumah tergugat Idrus Ua'kirang dibuat tahun 2009;

4. Saksi **Masra**.

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Penggugat namun mengenal Para Tergugat serta Turut Tergugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun terikat karena hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa dahulu tanah obyek sengketa merupakan batas air laut ketika pasang sampai dengan jalan setapak;
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi membuat pondasi rumahnya tergugat Idrus Ua'kirang, dan saat itu belum ada tanggul yang dibuat di dekat pantai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Tergugat VII serta Tergugat VIII menyatakan akan memberikan tanggapan dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 10 Januari 2020, yang hasil Pemeriksaan Setempat tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dipersidangan masing-masing pihak telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pengertian dan tujuan eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Bahwa dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), melainkan bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi. Bahwa eksepsi yang bukan menyangkut kompetensi absolut atau pun relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) oleh karena batas tanah obyek sengketa dan luas tanah yang dikuasai Tergugat VII dan Tergugat VIII berbeda/tidak sesuai dengan batas dan luas tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil (cacat hukum) karena kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*), dimana Para Penggugat tidak melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene sebagai pihak dalam perkara sementara secara nyata bahwa objek sengketa D yang dikuasai oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII merupakan daerah sempadan pantai yang dahulunya adalah merupakan bahagian dari laut dan masuk Zona Sempadan Pantai yang merupakan tanah negara dan menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene (Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.1 Tahun 2014 Jo. Perpres No.51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai), maka

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn



berdasarkan hal tersebut Gugatan Para Penggugat patut untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermatinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan/eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang kebenarannya tentu baru dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang nantinya akan diajukan oleh para pihak, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan pokok perkara incasu;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai dasar penguasaan tanah obyek sengketa, yaitu bahwa objek sengketa D yang dikuasai oleh Tergugat VII bersama isterinya (Tergugat VIII) bukanlah merupakan bahagian dari objek sengketa yang pernah diperkarakan dalam Putusan No.3/Pdt.G/2007/PNM (19.12.2007), karena faktanya objek sengketa D yang dikuasai oleh Tergugat VII bersama isterinya (Tergugat VIII) saat ini, dahulunya merupakan laut dan masuk Zona Sempadan Pantai yang merupakan tanah negara dan menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene, yang kemudian dipondasi dan ditimbun oleh Tergugat VII lalu mendirikan bangunan diatasnya sebagai tempat tinggal Tergugat VII bersama isterinya (Tergugat VIII) setelah pada tahun 2009 pasca eksekusi Putusan No.3/Pdt.G/2007/PNM (19.12.2007) pihak Tergugat VII bersama isterinya (Tergugat VIII) terusir dari lokasi ex. objek eksekusi Putusan No.3/Pdt.G/2007/PNM, sehingga sangat tidak beralasan hukum jika pihak Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa aquo adalah merupakan ex. objek Putusan No.3/Pdt.G/2007/PNM. Bahwa dalil Para Penggugat terkait jual beli tanah obyek sengketa juga merupakan alasan yang sangat keliru oleh karena pada kenyataannya sebagian objek sengketa yang pernah dikuasai oleh Turut Tergugat (lokasi seluas $\pm 10 \times 12$ (seratus dua puluh meter persegi) yang kemudian diganti rugi oleh Tergugat VII pada tahun 2015 (*bukan dibeli* sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat) oleh karena objek *aquo tidak bisa diperjual belikan* karena merupakan bahagian dari laut dan merupakan tanah negara.

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa obyek sengketa incasu berupa tanah perumahan seluas $\pm 380 \text{ m}^2$ terletak di Lingkungan Deteng-deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang saat ini diatas tanah aquo sebagian telah dikuasai Para Penggugat dan sebagian lagi terdapat sebuah rumah permanen satu lantai yang dibangun serta dihuni/ditempati oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII, serta pondasi yang dibuat oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai hak penguasaan atas tanah obyek sengketa berupa tanah perumahan seluas $\pm 380 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingkungan Deteng-deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang saat ini diatas tanah aquo sebagian telah dikuasai Para Penggugat dan sebagian lagi terdapat sebuah rumah permanen satu lantai yang dibangun serta dihuni/ditempati oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Apakah benar tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari tanah seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ terletak di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 03/Pdt.G/2007/PNM (19.12.2007) merupakan hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari kakek dan nenek mereka (Kannipo Kanna Sinda dan Daneng) ?
2. Apakah tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum karena tanpa didasari alas hak yang sah?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan kedua dalil sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 dan 3 (tiga) orang Saksi yakni Abd. Rahman, Saharuddin, dan Rezki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat tertanda P-1 berupa fotocopy Turunan Putusan Perkara Perkara Perdata No.3/Pdt.G/2007/PNM, selanjutnya dari bukti surat

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 ada perkara gugatan antara Badalang, Badaeni, dan Briptu Hasrun selaku Para Penggugat melawan Abd. Kasim, A' Daris, dan Tamau/A'ba Ati (yang diwakili kuasa insidentilnya yaitu Juhaepa) selaku Para Tergugat terkait tanah obyek sengketa seluas $\pm 193 \text{ m}^2$ (seratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah pekarangan seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus meter persegi) sebagai warisan dari orang tua/kakek dan nenek Para Penggugat, yang diatas pekarangan tersebut berdiri 15 (lima belas) buah rumah masing-masing ditempati oleh Abd. Kasim, Pua Ambi, Pua Lanicci/Naisa, A'daris, Supu, A'ba Ati, Pua Ahmad, Pua Ego/Amma Ego, Pua Sumi, Punding/Jumi, Idrus Ua'kirang (Tergugat VII incasu), Pua Eda/Amma Eda, Latif, Hammadia/Tarae, dan Musa/Pasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut tanah obyek sengketa seluas $\pm 193 \text{ m}^2$ (seratus sembilan puluh tiga meter persegi) dinyatakan sebagai milik Para Penggugat dan merupakan bagian dari tanah warisan orang tua/kakek nenek Para Penggugat (Kannipo Kanna Sinda dan Daneng), dan perbuatan Para Tergugat yang mengingkari pinjamannya atas tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda P-2 berupa Surat Pernyataan tertanggal 2 Juli 2001, bukti surat tersebut menerangkan bahwa Kasim, Pua' Ambi, Pua Lanicci/Naisa, A'daris, Supu, A'ba Ati, Pua Ahmad, Pua Ego/Amma Ego, Pua Sumi, Punding/Jumi, Idrus Ua'kirang (Tergugat VII incasu), Pua Eda/Amma Eda, Latif, Hammadia/Tarae, dan Musa/Pasa pernah menanda tangani surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa tanah lokasi pekarangan yang mereka tempati sejak dahulu kala sampai saat ini adalah milik H. Abd Rahman bersaudara yang merupakan warisan dari kedua orang tuanya yaitu Kannipo Kanna Sinda dan Deneng, dengan demikian bukti surat ini merupakan pernyataan sepihak dari Para Penggugat yang juga diketahui oleh Kepala Lingkungan Deteng-deteng atas nama M. Hadi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda P-3 berupa Surat Permohonan tertanggal 21 April 2008, bukti surat tersebut menerangkan bahwa Amma Ego, Ulleang Kanne Kiran, Bara Kanne Sumi, Amar Papa Yuyun, Naisa, Pua Ahmad, Uwa Kiran, Pua Rauf, Hj Saenab, Supu, dan St Isyah memohon perlindungan kepada Kapolres Majene karena adanya oknum yang bernama H.M. Nurhamarong, BA yang mengaku sebagai pemilik hak atas tanah yang mereka tempati, padahal mereka (Para Pemohon tersebut) menyadari sepenuhnya bahwa tanah yang mereka tempati tersebut sesungguhnya merupakan pinjaman dari Badalang, Badaeni dan istri serta anak kandung H. Abdul Rahman;

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-2 dan P-3 aquo dikategorikan surat dibawah tangan yang hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, namun demikian sebagaimana tanggapan Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam kesimpulannya bukti surat tersebut tidak ditanggapi keberadaanya yang artinya bukti-bukti aquo tidaklah dibantah oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII, karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara aquo sepanjang didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda P-4 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01884 Tahun 2018 atas nama Solihin, bukti tersebut merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*vide M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, hal.546*), selain itu menurut **Prof. R. Subekti, S.H.** dalam bukunya *Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, hal.27* menyebutkan bahwa Akte Otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang dituliskan dalam akte tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidak benarannya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Selanjutnya dari bukti aquo dapat diketahui bahwa asal hak tersebut dari pemberian hak milik dengan dasar pendaftaran yaitu Surat Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi tanggal 04-06-2018 No.80/HM/BPN-31.04/2018 (nomor urut 7) berdasarkan Surat Ukur tanggal 17-05-2018 No : 606/Totoli/2018 seluas 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi), dengan demikian telah jelas bahwa Solihin mempunyai alas hak yang sah atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut, khususnya bukti surat tertanda P-1, P-2, dan P-3 jika dihubungkan dengan keterangan saksi Abd Rahman, Saharuddin, dan Rezki yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta bahwa tanah yang disengketakan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut terletak di Lingkungan Deteng-deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Bahwa diatas tanah obyek sengketa dahulu ada beberapa rumah namun saat ini mereka sudah pindah, dan yang masih ada hingga saat ini hanyalah rumah milik Supriadi/Ildrus Ua'kirang, dan di depan rumah Ildrus ada rumahnya Sulleang. Bahwa batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu, sebelah barat lorong dan ada rumah Sulleang, sebelah utara tanah kosong (rumah Pua Era), sebelah timur tanggul/laut, dan sebelah selatan rumah Solihin. Bahwa Para Saksi mengetahui jika tanah obyek sengketa kesemuanya merupakan tanah milik H.

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd Rahman (bapak kandung Penggugat I) bersaudara yaitu Badalang (bapak kandung Penggugat II), Rahmadiyah, dan Badaeni, dan Para Tergugat lainnya termasuk Tergugat VII dan Tergugat VIII meminjam tanah pada H. Abd Rahman dan saudara kandungnya tersebut. Bahwa Para Tergugat lainnya selain Tergugat VII dan Tergugat VIII sudah pindah ke tempat lain setelah adanya eksekusi atas tanah obyek sengketa terdahulu, dimana tergugat Kaco/Pua Ahmad dan istrinya (tergugat Siar) diijinkan oleh Penggugat I (Hasrun) mendirikan rumah di dekat tanah obyek sengketa ini, sedangkan tergugat Rian Saputra dan istrinya (tergugat Mega) tinggal bersama-sama dengan tergugat VII Supriadi/Ua'kirang dan istrinya (tergugat VIII Suhaerah). Bahwa dahulu orang tua Supriadi/Ildrus Ua'kirang juga meminjam tanah pada H. Abd Rahman. Bahwa pada tahun 2007 ada sengketa tanah antara Hasrun bersaudara dan para peminjam tanah tersebut termasuk Juhaepa (Turut Tergugat) yang dimenangkan oleh Hasrun bersaudara, kemudian ada eksekusi dari pengadilan, namun tergugat Ildrus tetap menempati tanah obyek sengketa tersebut hingga saat ini, dan hanya bergeser ke selatan dengan alasan orang tuanya sejak dahulu sudah tinggal di tempat tersebut, padahal masyarakat yang tinggal di sekitar tanah obyek sengketa mengetahui jika tanah yang ditinggali tergugat Ildrus merupakan tanah pinjaman dari H. Abd Rahman. Bahwa di belakang rumah Ildrus Ua'kirang ada pondasi rumah yang dibuat oleh Juhaepa. Bahwa tidak pernah ada orang lain yang mengaku memiliki tanah obyek sengketa tersebut selain keluarga H. Abd Rahman. Bahwa rumah orang-orang yang tinggal diatas tanah milik H. Abd Rahman (termasuk tanah obyek sengketa) pajak tanahnya masih atas nama H. Abd Rahman;

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti surat tertanda P-1, P-2 dan P-3 tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat incasu yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta, bahwa Hasrun Rahman alias Bripka Hasrun (Penggugat I incasu) merupakan anak kandung H. Abd Rahman. Bahwa Hasrun mempunyai saudara kandung yaitu Harun, Hasma dan Rasti, sedangkan Badalang (saudara kandung H. Abd Rahman) mempunyai anak yaitu Ramlah, Musdalifah, Said Muhtar, dan Ahmad Abidin (Penggugat II incasu), sedangkan H. Abd Rahman, Badalang, Rahmadiyah, dan Badaeni merupakan anak kandung (Alm) Kannipo Kanna Sinda dan (Almh) Daneng, dan dalil inipun tidak disangkal oleh Para Tergugat, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari (Alm) Kannipo Kanna Sinda dan (Almh) Daneng yang karenanya berhak atas tanah obyek sengketa incasu seluas ± 380 m² yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 1500 m² terletak di Lingkungan

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 03/Pdt.G/2007/PNM yang telah berkekuatan hukum tetap dan sebagian dari tanah tersebut seluas \pm 193 m² telah pula dieksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, setelah mempelajari dan mencermati bukti surat tertanda P-1, P-2, dan P-3, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa bukti-bukti tersebut mempunyai korelasi satu sama lain sebagai upaya Para Penggugat untuk menegaskan ulang hak kepemilikannya atas tanah obyek sengketa incasu, terlebih didalam bukti-bukti tersebut fakta dan keadaan menyangkut asal usul dan bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa telah pula dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 03/Pdt.G/2007/PNM (*vide bukti P-1*), terlebih lagi putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan terhadap tanah obyek sengketa terdahulu telah pula dilakukan eksekusi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut dapat mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti surat tertanda P-4 tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat khususnya saksi Nasaruddin diperoleh fakta bahwa Solihin (pemilik hak atas tanah sebagaimana bukti P-4) dan Bripka Hasrun (Penggugat I) serta Abidin (Penggugat II) mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu 1x, dimana rumah Solihin bersebelahan/sejajar dengan rumah Idrus Ua'kirang, dan Solihin mendapatkan rumah tersebut dari pemberian H. Abd Rahman (orang tua Penggugat I), dengan demikian Majelis Hakim semakin memperoleh persangkaan yang kuat perihal hak kepemilikan dan penguasaan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa incasu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat telah memiliki persesuaian sinergis yang secara hukum telah cukup memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian, sehingga telah ternyata Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat incasu merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak berdasarkan alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut:

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka menguatkan dalil bantahannya/sangkalannya tersebut, Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak mengajukan bukti-bukti surat, namun mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Mansur, Salama, Nasaruddin dan Masra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut khususnya saksi Mansur diperoleh fakta bahwa dahulu tanah obyek sengketa merupakan pinggir pantai yaitu tempat menambatkan kapal/perahu dan batas air pasang. Bahwa pada tahun 2007 ada perkara, kemudian pihak-pihak yang kalah digusur lalu pindah rumah, salah satunya Idrus Ua'kirang yang pindah ke belakang obyek sengketa terdahulu yang berjarak sekira ± 20 m (dua puluh meter) dari lokasi yang telah dieksekusi, yaitu ke rumah yang letaknya di pinggir pantai yang telah selesai dibangunnya. Bahwa yang berperkara saat itu adalah mamaknya Rasti namun Saksi tidak mengetahui siapa yang dilawan, yang jelas informasinya Mamaknya Rasti yang menang, Rasti mempunyai saudara kandung yang bernama Aco dan Acang, sedangkan orang tua Rasti adalah Abd Rahman. Bahwa tanah yang saat ini ditempati Idrus asalnya dari menimbun pinggir laut lalu kemudian membangun rumah diatas tanah tersebut, namun Para Saksi tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa. Bahwa Saksi kenal dan mengetahui jika Musa, Abdul Kasim, Pua Ambi, Naisa, Hadaris, Hammadia, Cupu, A'ba Ati, Pua Ahmad, Amma Igo, Pua Sumi dan Mama Eda, adalah orang-orang yang dahulu tinggal diatas tanah obyek sengketa, namun telah pindah rumah sejak adanya eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasaruddin diperoleh fakta bahwa pada tahun 2007 diatas tanah obyek sengketa yang digugat ada 3 (tiga) rumah dengan batas-batas, sebelah barat jalan poros, utara selokan, timur pantai/laut, dan selatan jalan setapak, sedangkan tanah obyek sengketa saat ini, batas-batasnya, sebelah barat jalan setapak, utara pondasi (yang dibuat Juhaepa), timur tanggul, dan selatan selokan serta rumah Solihin. Bahwa sebelum ada rumah Tergugat VII dan VIII, tanah obyek sengketa merupakan kawasan pinggir pantai yang kemudian dipondasi oleh Juhaepa (Turut Tergugat). Bahwa pada tahun 2007 Saksi melihat saat ada eksekusi 3 (tiga) rumah yaitu rumah yang ditempati Kasim, Juhaepa, dan Idrus Ua'kirang. Bahwa orang tua Hasrun (Penggugat I) yaitu Abd Rahman merupakan saudara kandungnya Badalang (orang tua nya Ahmad Abidin-Penggugat II). Bahwa Saksi mengenal Solihin, dimana Solihin dan Hasrun serta Abidin mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu 1x. Bahwa rumah Solihin letaknya sejajar dengan rumah Idrus Ua'kirang, dan Solihin mendapatkan rumah tersebut dari

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian H. Abd Rahman (orang tua Penggugat I). Bahwa pondasi rumah tergugat Idrus Ua'kirang dibuat tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan relevansi bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat VII serta Tergugat VIII, Majelis Hakim mengkonstatir bahwa benar Tergugat VII dan Tergugat VIII sejak dahulu sampai dengan adanya eksekusi bertempat tinggal di atas tanah obyek sengketa dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 03/Pdt.G/2007/PNM yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah pula dieksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene pada tahun 2007 (*vide bukti P-2 dan P-3*), dan dalil inipun telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2007/PNM (*vide bukti P-1*), kemudian setelah adanya eksekusi dari pengadilan tergugat Idrus tetap menempati tanah obyek sengketa tersebut hingga saat ini, dan hanya bergeser ke selatan dengan alasan orang tuanya sejak dahulu sudah tinggal di tempat tersebut (*vide keterangan saksi Abd Rahman*), selain itu pula telah ternyata Para Saksi yang Tergugat VII dan Tergugat VIII ajukan tidak ada yang mengetahui asal usul tanah obyek sengketa incasu, karena sepengetahuan mereka dahulu tanah obyek sengketa merupakan kawasan pinggir pantai yang kemudian ditimbun dan didirikan rumah diatasnya oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII, termasuk pondasi yang dibuat oleh Turut Tergugat yang kemudian diganti rugi oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII, dan selanjutnya menjadi obyek sengketa incasu, karenanya jelaslah bahwa Tergugat VII dan Tergugat VIII tidaklah dapat membuktikan perihal keabsahan asal usul tanah obyek sengketa yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa selain itu pula setelah Majelis Hakim amati sebagaimana hasil pemeriksaan setempat perkara ini pada tanggal 10 Januari 2020, telah ternyata Para Tergugat selain Tergugat VII dan Tergugat VIII telah berpindah rumah dan tidak menempati lagi tanah obyek sengketa, dan diantaranya mereka ada yang mendirikan rumah kembali di sebelah tanah obyek sengketa atas seijin Para Penggugat bersaudara, karenanya hal ini menjadi persangkaan pula bagi Majelis Hakim perihal hak kepemilikan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa incasu;

Menimbang, bahwa selain itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa juga diperkuat dengan tindakan-tindakan Para Penggugat dalam upaya memperoleh kembali hak miliknya tersebut, hal ini nampak bahwa ketika dilakukan pemeriksaan setempat sebagian dari obyek sengketa incasu (sejak sebagian Para Tergugat meninggalkan tanah obyek sengketa) telah dikuasainya oleh Para Penggugat

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn



dengan mendirikan bangunan berupa tembok keliling, sehingga tanah obyek sengketa hanya tersisa tanah yang di atasnya berdiri rumah yang ditempati oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII, oleh karenanya cukup beralasan untuk menyatakan bahwa alas hak yang dimiliki Para Penggugat incasu telah cukup membuktikan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa, oleh karenanya pula dengan adanya kejelasan akan asal perolehan hak atas tanah obyek sengketa incasu, maka dalil Tergugat VII dan Tergugat VIII yang mempertahankan penguasaan atas tanah obyek sengketa patut dikesampingkan karena merupakan tindakan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait eksepsi Tergugat VII dan Tergugat VIII mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) oleh karena batas tanah obyek sengketa dan luas tanah yang dikuasai Tergugat VII dan Tergugat VIII berbeda/tidak sesuai dengan batas dan luas tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, kiranya telah jelas adanya serta telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut diatas, selain itu dalil aquo telah ternyata secara formil tidaklah pula dapat Para Tergugat buktikan, terlebih lagi sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat baik Para Penggugat maupun Tergugat VII dan Tergugat VIII pada pokoknya membenarkan letak dan batas tanah obyek sengketa incasu, salah satunya yaitu tanah berpondasi yang di atasnya telah dibangun sebuah rumah permanen satu lantai yang dihuni/ditempati oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII, oleh karenanya jelas bahwa dalam perkara ini tidak ada kesalahan/perbedaan obyek sengketa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini tidak beralasan hukum karenanya dinyatakan ditolak, selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat VII dan Tergugat VIII perihal gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil (cacat hukum) karena kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*), dimana Para Penggugat tidak melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene sebagai pihak dalam perkara sementara secara nyata bahwa objek sengketa D yang dikuasai oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII merupakan daerah sempadan pantai yang dahulunya adalah merupakan bahagian dari laut dan masuk Zona Sempadan Pantai yang merupakan tanah negara dan menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2011 – 2031 dalam Pasal 20 disebutkan bahwa, Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan lindung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spiritual, kawasan sempadan irigas, dan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan. Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Majene, dengan ketentuan:

- a. Topografi datar dengan lebar minimal 150 m atau sekitar 130 kali selisih rata-rata surut terendah dengan pasang tertinggi dari garis pantai;
- b. Diberlakukan **pengecualian** bagi wilayah pantai yang digunakan untuk kepentingan pembangunan seperti dermaga, dan beberapa kepentingan umum kepelabuhanan lainnya, dan **daerah-daerah pemukiman lainnya yang memanfaatkan pantai untuk kepentingan umum**, sepanjang tidak merusak lingkungan dan tetap menjaga nilai-nilai estetika pantai tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut serta dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat VII dan Tergugat VIII secara formil tidaklah dapat membuktikan jika tanah dan rumah yang dikuasainya berada di kawasan sempadan pantai, namun demikian justru berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2020, telah ternyata tanah obyek sengketa incasu berada di kawasan pemukiman yang padat penduduk, yang mana mayoritas penduduk yang tinggal di sekitar tanah obyek sengketa bermata pencaharian sebagai nelayan, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa tanah obyek sengketa incasu dikecualikan sebagai kawasan sempadan pantai, terlebih lagi dengan adanya bukti kepemilikan yang diberikan secara perorangan (*vide bukti P-4*) maka nampak jelas bahwa hak pengusaan negara (incasu Pemerintah Daerah Kabupaten Majene) atas tanah di kawasan tersebut telah dilepaskan menjadi hak milik bagi warga masyarakat yang tinggal dan bermukim di kawasan tersebut, karenanya Pemerintah Daerah Kabupaten Majene tidak perlu dijadikan sebagai pihak incasu, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi inipun tidak beralasan hukum karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat VII, Tergugat VIII serta Turut Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil sangkalannya, karenanya Majelis Hakim menilai dalil-dalil sangkalan Para Tergugat incasu tidaklah beralasan hukum, karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut baru dapat ditentukan setelah seluruh petitum selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 gugatan Para Penggugat, oleh karena selama persidangan tidak pernah dilakukan sita jaminan atas tanah obyek sengketa, maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Para Penggugat, oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim telah dinyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari (Alm) Kannipo Kanna Sinda dan (Almh) Daneng yang karenanya berhak atas tanah obyek sengketa incasu seluas $\pm 380 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian dari tanah seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ terletak di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 03/Pdt.G/2007/PNM yang telah berkekuatan hukum tetap dan sebagian dari tanah tersebut seluas $\pm 193 \text{ m}^2$ telah pula dieksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene pada tahun 2007, dengan demikian maka petitum-petitum tersebut beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 gugatan Para Penggugat, oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim telah dinyatakan adanya alas hak kepemilikan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa maka telah cukup membuktikan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa, oleh karenanya pula dengan adanya kejelasan akan asal perolehan hak atas tanah obyek sengketa incasu, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengakui lagi objek sengketa A (yang ditempatinya mendirikan rumah) sebagai milik Para Penggugat, tindakan Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak mengakui lagi objek sengketa B (yang ditempatinya mendirikan rumah) sebagai milik Para Penggugat, tindakan Tergugat V dan Tergugat VI yang tidak mengakui lagi objek sengketa C (yang ditempatinya mendirikan rumah) sebagai milik Para Penggugat, tindakan Tergugat VII dan Tergugat VIII yang tidak mengakui objek sengketa D (yang ditempatinya mendirikan rumah) sebagai milik Para Penggugat, dengan alasan membeli obyek sengketa D dari Turut Tergugat, padahal obyek sengketa A, B, C, D adalah milik Para Penggugat, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan Para Penggugat, dengan demikian maka petitum tersebut beralasan hukum karenanya patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 gugatan Para Penggugat, oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim telah dinyatakan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa,

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat agar tuntutan hukum melalui gugatan aquo dapat terwujud dan tidaklah illusoir maka karenanya pula Para Tergugat atau semua orang yang mendapatkan hak darinya diperintahkan untuk membongkar rumah/bangunan yang berdiri/didirikan diatas objek sengketa A, B, C dan D yang masing-masing dikuasainya, kemudian menyerahkan objek sengketa A, B, C dan D kepada Para Penggugat secara utuh/kosong, sempurna tanpa syarat, beban atau ikatan apapun juga, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka petitum gugatan Para Penggugat ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 gugatan Para Penggugat yang mana Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai diserahkannya objek sengketa A, B, C dan D kepada Para Penggugat, menurut Majelis Hakim Para Tergugat tidak perlu diperintahkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) karena upaya tersebut cukup dilaksanakan melalui eksekusi bila putusan incasu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 gugatan Para Penggugat yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, dengan berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 191 RBg, Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv), dan SEMA No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No.4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menjatuhkan putusan serupa itu, dengan demikian maka petitum gugatan Para Penggugat ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim mengabulkannya karena demikianlah menurut hukum bahwa Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang kalah harus mematuhi segala isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena selain untuk menghormati putusan pengadilan, hal inipun demi adanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan untuk sebagian, maka sudah selayaknya agar menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara untuk Luar Jawa dan Madura atau RBg, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah perumahan seluas $\pm 380 \text{ m}^2$ terletak di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene,

dengan perincian masing-masing:

2.1. Tanah seluas $\pm 10 \text{ m} \times 6 \text{ m}$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Para Penggugat/obyek sengketa B.
- Sebelah Timur dengan Tanah milik Para Penggugat diatasnya berdiri rumah Naisa.
- Sebelah Selatan dengan Tanah milik Para Penggugat.
- Sebelah Barat dengan Tanah milik Para Penggugat, yaitu Obyek Sengketa A.

2.2. Tanah seluas $\pm 10 \text{ m} \times 6 \text{ m}$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan saluran air.
- Sebelah Timur dengan Tanah milik Para Penggugat.
- Sebelah Selatan dengan Tanah milik Para Penggugat/obyek sengketa A.
- Sebelah Barat dengan Tanah milik Para Penggugat, yaitu Obyek Sengketa B.

2.3. Tanah seluas $\pm 10 \text{ m} \times 6 \text{ m}$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Tanah milik Para Penggugat.
- Sebelah Timur dengan Tanah milik Para Penggugat.

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan dengan Tanah milik Para Penggugat diatasnya berdiri rumah Sulleang.
- Sebelah Barat dengan Tanah milik Para Penggugat, yaitu Obyek Sengketa C.

2.4. Tanah seluas $\pm 10 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Tanah milik Para Penggugat/eks obyek sengketa perkara nomor : 3/PDT.G/2007/PNM.
- Sebelah Timur bagian rumah Idrus/Suhaerah (Tergugat VII dan VIII) yang berdiri diatas tanah persiapan jalan.
- Sebelah Selatan dengan Rumah Solihin yang berdiri diatas tanah milik Para Penggugat.
- Sebelah Barat dengan Tanah milik Para Penggugat diatasnya berdiri rumah Sulleang, yaitu Obyek Sengketa D.

adalah milik Para Penggugat sebagai bagian dari tanah Para Penggugat seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ yaitu warisan dari kakek Penggugat I dan Penggugat II bernama Kanippo Kanna Sinda (almarhum) serta nenek Penggugat I dan Penggugat II bernama Daneng (almarhumah), dikuatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 03/Pdt.G/2007/PNM (19.12.2007);

3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengakui lagi objek sengketa A (yang ditempatinya mendirikan rumah) sebagai milik Para Penggugat, tindakan Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak mengakui lagi objek sengketa B (yang ditempatinya mendirikan rumah) sebagai milik Para Penggugat, tindakan Tergugat V dan Tergugat VI yang tidak mengakui lagi objek sengketa C (yang ditempatinya mendirikan rumah) sebagai milik Para Penggugat, tindakan Tergugat VII dan Tergugat VIII yang tidak mengakui objek sengketa D (yang ditempatinya mendirikan rumah) sebagai milik Para Penggugat, dengan alasan membeli obyek sengketa D dari Turut Tergugat, padahal obyek sengketa A, B, C, D adalah milik Para Penggugat, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan Para Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat atau semua orang yang mendapatkan hak darinya untuk membongkar rumah/bangunan yang berdiri/didirikan diatas objek sengketa A, B, C dan D yang masing-masing dikuasanya, kemudian menyerahkan objek sengketa A, B, C dan D kepada Para Penggugat secara utuh/kosong, sempurna tanpa syarat, beban atau ikatan apapun juga;

5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.551.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020, oleh kami, Hernawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Saiful Hs, S.H., M.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn tanggal 9 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hasnah Hasan, Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Hs, S.H., M.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp.1.095.000,00 |

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sumpah	Rp. 225.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp.1.010.000,00
6. Penerjemah	Rp. 75.000,00
7. Materai	Rp. 6.000,00
8. Redaksi	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp2.551.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).